

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan go public membuat profesi akuntan publik sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk memberikan pelayanan jasanya dalam memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan jasa auditor agar laporan keuangan yang mereka sajikan dapat dipercaya oleh publik selaku pengguna laporan keuangan untuk kepentingan tertentu dalam hal bisnis. Akuntan publik sebagai profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang memadai. Dari kualitas pribadi tersebut maka akan mencerminkan perilaku profesional dari profesi akuntan publik. Auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia jasa audit sudah seharusnya mampu menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penilaian kewajaran laporan keuangan suatu entitas tidak hanya didasarkan pada kemampuan auditor dalam menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan, tetapi auditor harus mempunyai sikap independen dan memperhatikan kode etik akuntan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya (Kesuma, 2016). Sehingga laporan audit yang dihasilkan oleh auditor semakin berkualitas. Laporan audit yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan terkait. Hal ini membuat

reputasi auditor semakin baik dimata publik. Untuk menunjang profesionalisme seorang auditor yang juga termasuk akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Perilaku profesional akuntan publik dalam menjaga kode etiknya dapat dibuktikan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (dysfunctional audit behavior). Perilaku disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit yang sudah ditetapkan.

Pada kenyataannya masih sering terjadi sampai saat ini adalah banyak akuntan publik yang melakukan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga kualitas hasil audit yang dilaporkan tidak sesuai ekspektasi pengguna laporan audit. Semakin banyaknya perusahaan yang telah go public yang berdampak terhadap meningkatnya kompetisi serta kebutuhan akan jasa audit juga semakin

tinggi, menimbulkan kewaspadaan atas kemampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit. Auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya kemungkinan akan melakukan tindakan kecurangan yaitu dengan melanggar kode etik akuntan yang mengakibatkan berkurangnya kualitas audit. Perilaku menyimpang dalam audit merupakan bentuk dari berkurangnya kualitas audit (Basudewa dan Merkusiwati, 2015). Selain berkurangnya kualitas audit, membuat profesi akuntan publik menjadi sorotan publik. Para pengguna laporan keuangan akan mengalami krisis kepercayaan terhadap hasil laporan audit yang dihasilkan oleh auditor (Wahyudin dkk, 2011).

Pelanggaran-pelanggaran pada profesi akuntan di Indonesia yang dilakukan oleh auditor pada prinsipnya menyangkut tentang publisitas, objektivitas opini, independensi, hubungan dengan rekan seprofesi, perubahan opini akuntan tanpa alasan dan bukti yang kuat serta wan prestasi pembayaran fee (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004 dalam Sitanggang, 2007). Otley dan Pierce (1995) dalam Sitanggang (2007) menjelaskan bahwa perilaku auditor yang terdiri dari : *Premature Sign-Off Audit procedures* (menghentikan prosedur audit), *Underreporting of Time* (pelaporan tidak menurut anggaran waktu), *Altering or Replacing Audit Procedures* (mengganti atau mengubah prosedur audit) merupakan beberapa perilaku yang cenderung mengarah kepada persoalan-persoalan perilaku para akuntan atau auditor yang akan berdampak terhadap profesi akuntan dan

akhirnya bisa menimbulkan kerugian pada profesi itu sendiri serta kurangnya kepercayaan dari pengguna laporan keuangan.

Krisis kepercayaan terhadap profesi akuntan publik yang disebabkan oleh perilaku menyimpang auditor telah dibuktikan secara empiris dengan adanya kasus enron pada tahun 2001. Enron menutupi kerugiannya senilai 1,2 miliar dolar AS dengan mengakui laba mencapai 600 juta dolar AS dan dianggap sebagai the biggest audit failure in the century. Kasus Enron tersebut mencerminkan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang auditor, dimana auditor justru memiliki keterlibatan yang kuat dalam memanipulasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor mendukung praktik bisnis yang tidak sehat yang dijalankan oleh perusahaan. Kasus Enron tersebut menjadi sorotan publik karena ada keterlibatan dengan Arthur Anderson yang merupakan salah satu dari the big five accounting firms pada saat itu. Sejak kasus tersebut terjadi, citra akuntan publik menjadi buruk (Dewi dan Wirasedana, 2015).

Kasus pelanggaran mengenai kode etik yang melibatkan peran akuntan publik juga pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu pada perusahaan yang bergerak dibidang obat-obatan yaitu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma telah melakukan kecurangan berupa mark up (pengelembungan) pada harga persediaan serta terdapat pencatatan ganda pada penjualan. Dalam kasus tersebut, kesalahan yang dilakukan seorang auditor yaitu terlambat menyadari dan melaporkan adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan meskipun prosedur

audit yang ada telah diterapkan oleh auditor. Kasus-kasus tersebut membuat turunya kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

Adapun kasus terbaru yang terjadi di Indonesia yang turut serta melibatkan peran auditor yaitu pada PT. Garuda Indonesia (Persero). Dimana terdapat beberapa kelalaian oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018, salah satu diantara kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik yaitu belum tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, yang dibuktikan dengan pengakuan pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, hal ini membuktikan bahwa akuntan publik terbukti melanggar standar audit yang tidak sesuai dengan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kasus-kasus tersebut membuat turunya kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Belajar dari beberapa kasus yang terjadi membuat tugas tambahan Kantor Akuntan Publik (KAP) agar lebih memilih individu-individu yang memiliki sikap etis dan profesional dalam melakukan tugasnya sebagai auditor, guna meningkatkan kepercayaan publik atau pengguna laporan audit.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi diatas, membuktikan bahwa auditor dalam melakukan proses audit masih belum bekerja secara baik dan benar. Padahal auditor sudah sepantasnya dalam bekerja harus sesuai dengan standar kode etik yang sudah ditetapkan. Sebagai seorang auditor yang professional dalam keadaan apapun harus bisa bersikap independen

dan adil serta tidak akan melakukan tindakan penyimpangan audit atau kecurangan dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut selaras dengan perintah Allah untuk selalu berlaku adil, berbuat kebajikan kepada sesama dan melarang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti tindakan penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Seperti yang ditegaskan dalam Q.S An – Nahl ayat 90 berikut :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Semua profesi yang memberikan jasa pelayanannya untuk kepentingan masyarakat tentunya harus memiliki tingkat keterampilan dan juga pengetahuan yang khusus dan diharapkan pula memiliki kualitas pribadi tertentu (Subroto dalam Harini dkk, 2010). Begitu juga auditor sebagai salah satu profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat juga diharuskan memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta harus memiliki kualitas pribadi. Perilaku seseorang pada hakikatnya berasal dari dalam dirinya sendiri atau dari sisi internalnya (personal) dan faktor lingkungan atau faktor eksternal (situasional) yang mendukung seseorang dalam membuat suatu keputusan untuk melakukan suatu

perbuatan. Sama halnya dengan perilaku akuntan publik atau auditor yang menurut (Malone dan Roberts, 1996 dalam Devi dan Ramanta, 2017).

Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan terjadinya perilaku disfungsional auditor. *Time Budget Pressure* (tekanan anggaran waktu) merupakan salah satu dari faktor situasional atau faktor eksternal yang dapat menyebabkan perilaku disfungsional auditor. *Time Budget Pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk mempertimbangkan faktor ekonomi (waktu dan biaya) didalam menentukan jumlah dan kompetensi bukti audit yang dikumpulkan. Auditor yang terjebak antara pemenuhan tugas audit dan kendala alokasi waktu akan mengalami dilema (Cook dan Kelley, 1998). Tekanan ini menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional seperti melewati beberapa proses audit untuk meminimalisasi waktu penugasan. Menurut Willet dan Page (1996) dalam Wintari dkk (2015) menyebutkan faktor *time budget pressure* merupakan penyebab terbesar menurunnya kualitas audit serta kinerja auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2016), Hartanto (2016) serta Istiqomah dan Hanny (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan peneliti Marfuah (2011), dan Wibowo (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit.

Selain faktor *time budget pressure* faktor lingkungan lain yang diduga dapat mempengaruhi perilaku disfungsi audit adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah kondisi dimana adanya kesenjangan ekspektasi yang terjadi antara entitas atau klien yang diperiksa dengan auditor sehingga dapat menimbulkan konflik tersendiri dalam melakukan tugasnya yang sesuai standar yang ada namun disisi lain atasan menuntut untuk memberikan opini kewajaran pada laporan keuangan entitas untuk menghindari adanya pergantian auditor. Pada kenyataanya dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian harus ada bukti-bukti yang kuat dan memadai, dengan kata lain adanya masalah kode etik yaitu terjadi benturan antara independensi seorang auditor dengan kepentingan pribadi atau klien. Pemenuhan tuntutan entitas merupakan pelanggaran terhadap standar. Tekanan ini dapat menyebabkan terjadinya perilaku disfungsi auditor seperti memberikan pertimbangan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataanya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa faktor yang memengaruhi perilaku disfungsi auditor bukan hanya faktor lingkungan saja, melainkan faktor yang berasal dari diri auditor (karakteristik personal auditor) juga diduga memengaruhi perilaku disfungsi audit. Karakteristik personal auditor pertama yang diduga memengaruhi perilaku disfungsi audit yaitu *Locus of Control* (LOC). LOC merupakan cara pandang seseorang mengenai sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan yang

dialaminya (Basudewa dan Merkusiwati, 2015). Terdapat dua jenis LOC yaitu internal dan eksternal. LOC internal yaitu tingkat keyakinan seseorang dimana mereka meyakini bahwa sesuatu yang terjadi dalam dirinya disebabkan oleh tindakan diri sendiri, sedangkan LOC eksternal yaitu pandangan seseorang mengenai sesuatu yang terjadi dalam dirinya disebabkan oleh faktor lainnya seperti keberuntungan dan nasib (Aube *et al.*, 2007). Dewi dan Wirasedana (2015) menyatakan bahwa seorang auditor dengan *locus of control* eksternal lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional, karena individu meyakini bahwa perilaku disfungsional dipandang sebagai cara atau alat untuk meraih tujuan. Sehingga dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan LOC eksternal.

Penelitian mengenai LOC eksternal pernah dilakukan oleh Hartanti (2012), Utami dan Rejeki (2016), Kusuma dan Burhanuddin (2016). Hasil penelitian menyatakan bahwa *locus of control* eksternal berpengaruh secara positif terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Setyaningrum dan Murtini (2014) serta Aisyah *et al* (2014) yang menyatakan bahwa *locus of control* eksternal tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Karakteristik personal yang kedua yaitu religiusitas. Religiusitas memiliki peran penting di dalam pembentukan pribadi seseorang yang senantiasa bersedia untuk melakukan pemantauan diri (self monitoring) sebagai sarana introspeksi diri atas tindakan dan tingkah laku yang telah dilakukan. Munculnya sikap pemantauan diri (self monitoring) ini terbentuk

dari adanya perasaan bahwa di luar sana ada kekuatan yang Maha Besar yaitu Tuhan YME. Sang Maha Melihat, yang mampu mengetahui setiap isi hati, ucapan, dan tingkah laku setiap insan manusia. Menurut (Sulisitiyo, 2014) Self Monitoring akan menumbuhkan sikap atas kendali diri yang berdampak pada perilaku dan tingkah laku yang baik dan benar, sehingga mencegah adanya perilaku dan tindakan menyimpang. Artinya semakin tinggi seseorang tingkat religiusitasnya maka akan kecil kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, dengan kata lain faktor religiusitas merupakan satu dari berbagai aspek perilaku individu atau personal yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsi audit.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka diperlukan pengujian ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsi auditor agar dapat memberikan tambahan bukti yang empiris variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Sulistiyo H (2014), Putri F P (2015) serta Istiqomah dan Hanny (2017). Fokus penelitian yaitu pada faktor internal dari auditor itu sendiri yaitu Locus Of Control yang diteliti oleh Istiqomah dan Hanny (2017) dan Putri F P (2015) yang diduga mempengaruhi disfungsi audit. Selain itu, pada penelitian yang lain diuji juga time budget pressure sebagai faktor eksternal auditor dalam pengaruhnya terhadap disfungsi audit yang juga diteliti oleh Istiqomah dan Hanny (2017). Serta pada penelitian ini juga menambahkan variabel baru untuk diuji yaitu religiusitas sebagai

faktor internal auditor yang berpengaruh pada perilaku disfungsional audit yang diteliti oleh Sulistiyo H (2014).

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Semarang), hal ini dikarenakan terdapat banyak perusahaan besar dengan jenis usaha yang berbeda-beda di wilayah tersebut. Perusahaan yang besar perlu adanya kondusifitas situasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas perusahaannya. Untuk menciptakan situasi tersebut maka dilakukan upaya yaitu dengan menerapkan *good corporate governance* pada setiap perusahaan. Audit laporan keuangan perusahaan oleh pihak independen merupakan aktifitas yang bisa menunjang diterapkannya *good corporate governance*, maka dalam proses audit perusahaan yang dilakukan oleh pihak independen (KAP) perlu dipastikan bahwa KAP tersebut memberikan audit atas laporan keuangan klien secara maksimal sehingga kualitas audit dapat dipertanggungjawabkan. Kantor Akuntan Publik di Kota tersebut juga terhitung banyak, sehingga dengan adanya faktor tersebut setiap KAP akan bekerja secara profesional untuk mempertahankan reputasi kantornya. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dengan data yang lebih representatif yang nantinya dapat menggambarkan praktik audit secara mendetail, khususnya pada perilaku disfungsional audit. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti

“Pengaruh Time Budget Pressure, Tekanan Ketaatan, Locus Of Control, dan Religiusitas Terhadap Perilaku Disfungsional Audit”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disajikan diawal, maka peneliti akan merumuskan masalah terkait dengan apa yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah tekanan ketaatan memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah *locus of control* memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
4. Apakah religiusitas memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit
2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap perilaku disfungsional audit
3. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap perilaku disfungsional audit
4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku disfungsional audit

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan akuntansi yaitu dibidang pengauditan terkait perilaku disfungsi audit oleh auditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan pada masa yang akan datang dengan topik yang sama.

b) Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya perilaku disfungsi audit agar dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih memadai serta menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tin

